



P U T U S A N

Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN KESEHATAN GEREJA PROTESTAN MALUKU

Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT SUMBER HIDUP GPM,
berkedudukan di Jalan Anthony Rheebock, Nomor 11, Kota
Ambon, diwakili oleh dr. Elviana M.E. Pattiasina selaku
Ketua Yayasan Kesehatan GPM, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., dan kawan,
Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gereja
Protestan Maluku, beralamat di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan,
Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3
Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **STENY SOPAMENA**, bertempat tinggal di Jalan Pitu Ina
Nomor 18, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon,
2. **LONA LAPPY**, bertempat tinggal di Dusun Waemahu,
RT 001, RW 003, Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon,
3. **OLIVIA TIMISELA**, bertempat tinggal di Jalan Nn. Saar
Sopacua, RT 003, RW 005, Wainitu, Kecamatan
Nusaniwe, Kota Ambon,
4. **FLORENSIA HUWAE**, bertempat tinggal di Jalan Lorong
Ganemu, RT 001, RW 003, Halong, Kecamatan Baguala,
Kota Ambon,
5. **DEDY RISAKOTTA**, bertempat tinggal di Jalan Farmasi
Atas, RT 004, RW 003, Kudamati, Kecamatan Nusaniwe,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Kota Ambon,

6. MARYANI NOYA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kayadoe, RT 007, RW 005, Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Risart Ririhena, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Risart Ririhena, S.H. - Jopie S. Nasarany, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Wem Rewaru, Nomor 114 (Hotel Beta) Lantai 3, Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan tenaga kerja yang bekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk menerima pembayaran upah atau gaji 30% selama 22 (dua puluh dua) bulan, terhitung dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan April 2022;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk menerima pembayaran 10% kenaikan upah atau gaji dari 100% upah atau gaji selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021;
5. Menyatakan Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI berhak untuk menerima pembayaran 19 (sembilan belas) bulan jasa medis terhitung

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022



dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan atau membayar kepada Para Penggugat hak-haknya berupa upah atau gaji 30% selama 22 (dua puluh dua) bulan, terhitung dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan April 2022 yang adalah sebesar Rp111.830.356,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan atau membayar kepada Para Penggugat hak-haknya berupa 10% kenaikan upah atau gaji dari 100% upah atau gaji selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang adalah sebesar Rp6.777.597,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan atau membayar kepada Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI hak-haknya berupa 19 (sembilan belas) bulan jasa medis terhitung dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 yang adalah sebesar Rp17.999.550,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
9. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan status Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI sebagai karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat I dan Penggugat VI tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb, tanggal 15 Agustus 2022,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022



dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ada hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat VI adalah karyawan Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak hubungan kerja terjadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Tiga puluh persen upah Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI selama 9 bulan terhitung dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2022 sejumlah:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Penggugat I (Steny Sopamena) | = Rp 5.828.889,00 |
| - Penggugat III (Olivia Timisela) | = Rp 9.133.948,00 |
| - Penggugat IV (Florensia Huwae) | = Rp 7.712.269,00 |
| - Penggugat VI (Maryani Noya) | = <u>Rp 8.727.345,00</u> + |
| Jumlah | = Rp31.402.451,00 |
 - b. Uang jasa BPJS ruang bersalin kepada:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Penggugat III (Olivia Timisela) | = Rp 5.462.500,00 |
| - Penggugat IV (Florensia Huwae) | = <u>Rp 5.462.500,00</u> + |
| Jumlah | = Rp10.925.000,00 |
| Total | = Rp42.327.451,00 |

(empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara dan dibebankan kepada Negara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2022,



kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Kesehatan Gereja Protestan Maluku Cq. Direktur Rumah Sakit Sumber Hidup Gereja Protestan Maluku untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Amb, tanggal 15 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022



verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI ada hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI sejak awal bekerja pada perusahaan Tergugat terikat berdasarkan perjanjian kerja secara lisan dan jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Para Penggugat tersebut (*incasu* bidan dan perawat) sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan atau rumah sakit (*core business*), dengan masa kerja bervariasi dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) serta Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat tersebut dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap atau berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;
- Bahwa pemotongan upah 30% yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI, ternyata

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022



dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dilakukan tanpa adanya kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Para Penggugat tersebut dengan Tergugat untuk penyesuaian upah, sehingga melanggar Bagian Kedua angka 4 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020, tertanggal 17 Maret 2020, tentang Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid19 *juncto* Bab II huruf b angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Permenaker Nomor 104 Tahun 2021, tanggal 13 Agustus 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19), dimana syarat mutlak untuk penyesuaian besaran upah dan cara pembayaran upah pekerja/buruh serta jangka waktu berlakunya penyesuaian upah pekerja/buruh selama pandemi Covid19 adalah adanya kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh dengan pengusaha, dan kesepakatan tersebut diberikan juga kepada setiap pekerja serta dilaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;

- Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Direksi Nomor 021/SKEP/RSSH/E.2/07/2020, tanggal 31 Juli 2020, dinyatakan tidak berlaku dan *Judex Facti* sudah tepat menghukum Tergugat untuk membayar 30% potongan upah Penggugat I, III, IV dan VI dari bulan Agustus 2021 hingga bulan April 2022 (selama 9 bulan) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa selain itu terbukti Tergugat belum melunasi uang jasa BPJS ruang bersalin bulan Januari 2020 hingga Februari 2021 kepada Penggugat III dan Penggugat IV, oleh karenanya sudah tepat *Judex Facti* menghukum Tergugat untuk membayar uang jasa BPJS kepada Penggugat III dan Penggugat IV sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa terhadap tuntutan kenaikan upah 10% pada tahun 2021, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan kenaikan upah 10% pada tahun 2021, maka *Judex Facti* sudah tepat menolak tuntutan kekurangan upah 10% tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022



putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **YAYASAN KESEHATAN GEREJA PROTESTAN MALUKU Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT SUMBER HIDUP GPM**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN KESEHATAN GEREJA PROTESTAN MALUKU Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT SUMBER HIDUP GPM**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1610 K/Pdt.Sus-PHI/2022